



PUTUSAN

Nomor 428 K/TUN/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AMZAH, B.A., kewarganeraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Padat Karya Lr. Melati RT/RW 001/002, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Pensiunan PNS;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Afrizal, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, pada Kantor *Law Office Afrizal, S.H. & Partners*, beralamat di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2024;

Pemohon Kasasi;

Lawan

Drs. ARSAL ISMAIL, M.M., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Wirajasa I Blok I/3, RT. 009, RW. 007, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Anwar Sadad, S.H., CLMA, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat Ahmad Kabul, S.H., & *Partners*, beralamat di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Mei 2024;

Termohon Kasasi;

Dan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 428 K/TUN/2024



1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**, tempat kedudukan Jalan Mayor Iskandar Nomor 1163, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
2. **PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**, bertempat kedudukan di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 36-38 Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00629/Desa Kurup, tanggal penerbitan 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 0/Kurup/2014, tanggal 15 Oktober 2014, luas 14.278 m² atas nama Zawawi;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00365/Desa Kurup, tanggal penerbitan 31 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 00361/Kurup/2013, tanggal 23 Mei 2013, luas 10.350 m² atas nama Toiman HS;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 00360/Desa Kurup, tanggal penerbitan 31 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 360/Kurup/2013, tanggal 23 Mei 2013, luas 19.995 m² atas nama Tasili;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 00779/Desa Kurup, tanggal penerbitan 15 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 732/Kurup/2016, tanggal 7 Juni 2016, luas 18.549 m² atas nama Amzah;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 428 K/TUN/2024



5. Sertipikat Hak Milik Nomor 00784/Desa Kurup, tanggal penerbitan 15 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 746/Kurup/2016, tanggal 7 Juni 2016 luas 17.250 m² atas nama Amzah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00629/Desa Kurup, tanggal Penerbitan 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 0/Kurup/2014, tanggal 15 Oktober 2014, luas 14.278 m² atas nama Zawawi;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00365/Desa Kurup, tanggal penerbitan 31 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 00361/Kurup/2013, tanggal 23 Mei 2013, luas 10.350 m² atas nama Toiman HS;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 00360/Desa Kurup, tanggal penerbitan 31 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 360/Kurup/2013, tanggal 23 Mei 2013, luas 19.995 m² atas nama Tasili;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 00779/Desa Kurup, tanggal penerbitan 15 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 732/Kurup/2016, tanggal 7 Juni 2016, luas 18.549 m² atas nama Amzah;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 00784/Desa Kurup, tanggal penerbitan 15 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 746/Kurup/2016, tanggal 7 Juni 2016, luas 17.250 m² atas nama Amzah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan cacat formil;
- Gugatan Penggugat sudah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan dan gugatan telah melebihi masa tenggang untuk mengajukan keberatan;
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 428 K/TUN/2024



- Gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan telah lewat waktu (verjaring/kedaluwarsa);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:

- Penggugat tidak mempunyai kewenangan/kepentingan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 12 Februari 2024, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 10/B/2024/PT.TUN.PLG, tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 8 Mei 2024, permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut masing-masing pada tanggal 8 Mei 2024

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 8 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 428 K/TUN/2024



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang 10/B/2024/PT.TUN.PLG, tanggal 30 April 2024, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 66/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 12 Februari 2024;

3. Menyatakan sah surat keputusan berupa:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 00779/Desa Kurup, tanggal penerbitan 15 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 732/Kurup/2016, tanggal 7 Juni 2016, luas 18.549 m² atas nama Amzah;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 00784/Desa Kurup, tanggal penerbitan 15 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 746/Kurup/2016, tanggal 7 Juni 2016, luas 17.250 m² atas nama Amzah;

4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) telah dapat membuktikan alas hak kepemilikannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Bta, tanggal 10 Desember 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 44/PDT/2021/PT/PLG yang telah *inkracht* pada tanggal 8 Juni 2021 yang pada pokoknya memutuskan menyatakan sah demi hukum hak milik Penggugat (Termohon Kasasi) atas sebidang tanah seluas 35 Ha dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum seluruh bukti hak Amzah BA, Tasili, Toiman HS dan Zawawi yang ada di atas tanah hak milik Penggugat (Termohon Kasasi);

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 428 K/TUN/2024



tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AMZAH, B.A**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 428 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para
pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ditandatangani Secara Elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 428 K/TUN/2024



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)